

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 57/BC/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai hasil tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-49/BC/2011 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan :

1. Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai adalah biaya yang harus dibayar oleh Pengusaha atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT/P3C MMEA tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktur adalah Direktur Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Harga Jual Eceran (HJE) adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai hasil tembakau.
5. Jenis Pita Cukai dalam rangka pengajuan P3C HT/P3C MMEA yang selanjutnya disebut Jenis Pita Cukai adalah pita cukai yang di dalamnya berisi uraian jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, HJE, dan isi per kemasan untuk pita cukai hasil tembakau atau yang terdiri dari warna, tarif, golongan, kadar alkohol, dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA.
6. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor.
9. Minuman yang mengandung etil alkohol yang selanjutnya disingkat dengan MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenisnya.
10. MMEA yang dibuat di Indonesia adalah MMEA dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% (lima persen).
11. MMEA asal impor adalah MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean dengan kadar etil alkohol berapapun.
12. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran.
13. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Cukai.
14. Pengusaha adalah pengusaha pabrik atau importir hasil tembakau atau MMEA.
15. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat P3C HT adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai hasil tembakau.

16. Permohonan Penyediaan Pita Cukai MMEA yang selanjutnya disingkat P3C MMEA adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan penyediaan pita cukai sebelum pengajuan dokumen pemesanan pita cukai MMEA.
 17. Permohonan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut dengan CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai hasil tembakau.
 18. Permohonan Pemesanan Pita Cukai MMEA yang selanjutnya disebut dengan CK-1A adalah dokumen cukai yang digunakan Pengusaha untuk mengajukan permohonan pemesanan pita cukai MMEA.
 19. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) adalah surat berupa ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang telah diajukan dengan P3C HT/P3C MMEA tetapi tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
 20. Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menyerahkan penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pengusaha yang telah mengajukan P3C HT/P3C MMEA dan tidak merealisasikannya dengan CK-1/CK-1A, dikenai biaya pengganti penyediaan pita cukai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal karena kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan administratif oleh pejabat Bea dan Cukai.
- (3) Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap keping pita cukai adalah:
 - a. pita cukai hasil tembakau seri I : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
 - b. pita cukai hasil tembakau seri II : Rp 40,00 (empat puluh rupiah);
 - c. pita cukai hasil tembakau seri III : Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah); dan
 - d. pita cukai MMEA : Rp 300,00 (tiga ratus rupiah).
- (4) Atas sisa pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A, Kepala Kantor menerbitkan SPPBP-1 sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Atas sisa pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, Direktur memberitahukan kepada Kepala Kantor untuk menerbitkan SPPBP-1.
 - (6) Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagai Penerimaan Cukai Lainnya.
 - (7) Biaya pengganti penyediaan pita cukai wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPPBP-1.
 - (8) Kepala Kantor melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
 - (9) Laporan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Direktur u.p. Kasubdit Pita Cukai dan TPCL paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penerbitan SPPBP-1 dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

- (1) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7), Kepala Kantor :
 - a. tidak melayani P3C HT/P3C MMEA dan CK-1/CK-1A berikutnya; dan
 - b. menyerahkan penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
- (2) Penyerahan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-2) disampaikan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilampiri dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1).

4. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

Lampiran dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu :

- a. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4);
- b. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9); dan
- c. Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (2);

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 NOMOR : PER- 57/BC/2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI NOMOR PER-49/BC/2011 TENTANG
 PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

**A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI
 PENYEDIAAN PITA CUKAI UNTUK HASIL TEMBAKAU**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC(1).....
 KANTOR(2).....

SPPBP-1 HT

.....(3)..... ,(4).....

Yth. Nama /Perusahaan :(5).....
 NPPBKC :(6).....
 Alamat :(7).....

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI
 NOMOR :(8).....**

Sehubungan dengan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT) untuk Tahun(9)..... yang Saudara ajukan dengan nomor :

1.(10)..... tanggal(11).....
2. tanggal
3. tanggal
4. Dst

dapat disampaikan rincian sisa persediaan pita cukai Hasil Tembakau sebagai berikut :

NO URUT	SERI	WARNA	TARIF Rp./btg	HJE	JUMLAH PENYEDIAAN P3C HT *)	JUMLAH PEMESANAN CK-1 *)	JUMLAH SISA PERSEDIAAN *)	KEITERANGAN
1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2								
Dst.								
Jumlah								

*) dalam jumlah lembar

Sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER /BC/2011 tanggal tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, atas sisa persediaan pita cukai Hasil Tembakau yang tidak direalisasikan dengan CK-1 tersebut dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai, sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pita cukai HT Seri I	=(20).... lembar	x	120 x Rp. 25,-	=	Rp.(21).....
Jumlah pita cukai HT Seri II	= lembar	x	56 x Rp. 40,-	=	Rp.
Jumlah pita cukai HT Seri III	= lembar	x	150 x Rp. 25,-	=	Rp.
Jumlah					=	Rp.

Terbilang(22).....

Diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) ini. Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagai Penerimaan Cukai Lainnya yang disampaikan kepada Kepala Kantor(23).....
Dalam hal SPPBP-1 ini tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, maka P3C HT dan CK-1 berikutnya tidak akan dilayani.

Ditetapkan di(24).....
pada tanggal(25).....

KEPALA KANTOR ,

.....(26).....
NIP(27).....

Diterima Tanggal :(28).....
Diterima Di :(29).....
Yang Menerima :(30).....

(.....(31).....)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC(32).....

**TATA CARA PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI (SPPBP-1)
HASIL TEMBAKAU**

- Nomor (1) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
- Nomor (2) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (3) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (4) Diisi tanggal, bulan dan tahun surat yang akan dikeluarkan
- Nomor (5) Diisi nama penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (6) Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (7) Diisi alamat penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (8) Diisi nomor urut Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (9) Diisi tahun pengajuan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C)
- Nomor (10) Diisi nomor dokumen P3C HT
- Nomor (11) Diisi tanggal dokumen P3C HT
- Nomor (12) Diisi seri pita cukai yang diajukan dalam dokumen P3C HT
- Nomor (13) Diisi warna pita cukai yang diajukan dalam dokumen P3C HT
- Nomor (14) Diisi tarif cukai per batang pita cukai yang diajukan dalam dokumen P3C HT
- Nomor (15) Diisi Harga Jual Eceran pita cukai yang diajukan dalam dokumen P3C HT
- Nomor (16) Diisi jumlah lembar pita cukai yang dimohonkan penyediaannya dalam dokumen P3C HT
- Nomor (17) Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan dalam Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)
- Nomor (18) Diisi jumlah lembar sisa persediaan pita cukai yang diperoleh dari hasil pengurangan antara P3C HT dan CK-1
- Nomor (19) Diisi keterangan terkait yang diperlukan
- Nomor (20) Diisi jumlah lembar sisa persediaan pita cukai hasil tembakau yang digolongkan berdasarkan seri pita cukai
- Nomor (21) Diisi nilai rupiah biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (22) Diisi jumlah total biaya pengganti penyediaan pita cukai (dalam huruf)
- Nomor (23) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (24) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (25) Diisi tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (26) Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (27) Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (28) Diisi tanggal, bulan dan tahun diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (29) Diisi nama tempat / kota diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (30) Diisi nama penerima Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (31) Diisi tanda tangan penerima Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (32) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI PENYEDIAAN PITA CUKAI UNTUK MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC(1).....
 KANTOR(2).....

SPPBP-1 MMEA

.....(3)..... ,(4).....

Yth. Nama /Perusahaan :(5).....
 NPPBKC :(6).....
 Alamat :(7).....

**SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI
 NOMOR :(8).....**

Sehubungan dengan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (P3C MMEA) untuk Tahun(9)..... yang Saudara ajukan dengan nomor :

1.(10)..... tanggal(11).....
2. tanggal
3. tanggal
4. Dst

dapat disampaikan rincian sisa persediaan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagai berikut :

NO URUT	JENIS MMEA	GOLONGAN TARIF CUKAI	VOLUME/ ISI KEMASAN	JUMLAH PENYEDIAAN P3C MMEA *)	JUMLAH PEMESANAN CK-1A *)	JUMLAH SISA PERSEDIAAN *)	KEJERANGAN
1	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2							
Dst.							
Jumlah							

*) dalam jumlah lembar

Sesuai ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER /BC/2011 tanggal tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-49/BC/2011 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai, atas sisa persediaan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol yang tidak direalisasikan dengan CK-1A tersebut dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai, sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pita Cukai MMEA	=(19)..... lembar	x	60 x Rp. 300,-	=	Rp.(20).....
Jumlah					=	Rp.

Terbilang(21).....

Diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) ini. Pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dibuktikan dengan menggunakan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebagai Penerimaan Cukai Lainnya yang disampaikan kepada Kepala Kantor(22).....
Dalam hal SPPBP-1 ini tidak dilunasi dalam jangka waktu tersebut di atas, maka P3C MMEA dan CK-1A berikutnya tidak akan dilayani.

Ditetapkan di(23).....
pada tanggal(24).....

KEPALA KANTOR ,

.....(25).....
NIP(26).....

Diterima Tanggal	:(27).....
Diterima Di	:(28).....
Yang Menerima	:(29).....
(.....(30).....)		

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC(31).....

**TATA CARA PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN DAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI (SPPBP-1)
MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL**

- Nomor (1) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
- Nomor (2) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (3) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (4) Diisi tanggal, bulan dan tahun surat yang akan dikeluarkan
- Nomor (5) Diisi nama penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (6) Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
- Nomor (7) Diisi alamat penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (8) Diisi nomor urut Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (9) Diisi tahun pengajuan dokumen Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C)
- Nomor (10) Diisi nomor dokumen P3C MMEA
- Nomor (11) Diisi tanggal dokumen P3C MMEA
- Nomor (12) Diisi jenis MMEA yang diajukan dalam dokumen P3C MMEA
- Nomor (13) Diisi golongan tarif cukai MMEA yang diajukan dalam dokumen P3C MMEA
- Nomor (14) Diisi volume / isi kemasan MMEA yang diajukan dalam dokumen P3C MMEA (dalam satuan milliliter)
- Nomor (15) Diisi jumlah lembar pita cukai yang dimohonkan penyediaannya dalam dokumen P3C MMEA
- Nomor (16) Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan dalam Dokumen Pemesanan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A)
- Nomor (17) Diisi jumlah lembar sisa persediaan pita cukai yang diperoleh dari hasil pengurangan antara P3C MMEA dan CK-1A
- Nomor (18) Diisi keterangan terkait yang diperlukan
- Nomor (19) Diisi jumlah lembar sisa persediaan pita cukai MMEA
- Nomor (20) Diisi nilai rupiah biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (21) Diisi jumlah total biaya pengganti penyediaan pita cukai (dalam huruf)
- Nomor (22) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (23) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (24) Diisi tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (25) Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (26) Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (27) Diisi tanggal, bulan dan tahun diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (28) Diisi nama tempat / kota diterimanya Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti

- Nomor (29) Diisi nama penerima Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
Nomor (30) Diisi tanda tangan penerima Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
Nomor (31) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 NOMOR : PER- 57/BC/2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI NOMOR PER-49/BC/2011 TENTANG
 PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH(1).....
 KANTOR(2).....

.....(3)..... ,(4).....

Yth. Direktur Cukai
 Di Jakarta

LAPORAN PEMANTAUAN PELUNASAN BIAYA PENGGANTI
NOMOR :(5).....

No.	Nama Pabrik/ Importir	SPPBP-1					Penyelesaian						Ket.
							SSPCP			SPPBP-2			
		No.	Tgl.	Jml. Sisa Persediaan (*)	Tahun Pita Cukai	Jumlah Biaya Pengganti (**)	No.	Tgl.	Jml. (**)	No.	Tgl.	Jml. (**)	
1	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2													
Dst.													

(*) dalam jumlah lembar pita cukai

(**) dalam jumlah rupiah

KEPALA KANTOR ,

.....(19).....
 NIP(20).....

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN PEMANTAUAN PELUNASAN BIAYA PENGGANTI**

- Nomor (1) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
- Nomor (2) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (3) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (4) Diisi tanggal, bulan dan tahun laporan yang dibuat
- Nomor (5) Diisi nomor urut Laporan Pemantauan Pelunasan Biaya Pengganti
- Nomor (6) Diisi nama pabrik / importir penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
- Nomor (7) Diisi nomor Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (8) Diisi tanggal Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (9) Diisi jumlah lembar sisa persediaan pita cukai dalam Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (10) Diisi tahun pita cukai dalam Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
- Nomor (11) Diisi jumlah total biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (dalam nilai rupiah)
- Nomor (12) Diisi nomor Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka pelunasan SPPBP-1
- Nomor (13) Diisi tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka pelunasan SPPBP-1
- Nomor (14) Diisi jumlah total biaya pengganti penyediaan pita cukai yang dibayar pada Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka pelunasan SPPBP-1 (dalam nilai rupiah)
- Nomor (15) Diisi nomor Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti kepada KPKNL atas SPPBP-1 yang tidak dilunasi pada waktunya
- Nomor (16) Diisi tanggal Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti kepada KPKNL atas SPPBP-1 yang tidak dilunasi pada waktunya
- Nomor (17) Diisi jumlah total tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang belum dilunasi dalam Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti (dalam nilai rupiah)
- Nomor (18) Diisi keterangan terkait yang diperlukan
- Nomor (19) Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
- Nomor (20) Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

u/b
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR : PER-57/BC/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-49/BC/2011 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC(1).....
KANTOR(2).....

SPPBP-2

.....(3)..... ,(4).....

Nomor :(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti
Penyediaan Pita Cukai

Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang
melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
.....(7).....
.....(8).....

Dengan ini diberitahukan bahwa sesuai catatan kami :

Nama / Perusahaan :(9).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(11).....
.....
Bidang usaha :(12).....

mempunyai tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai sebagai berikut :

Nomor SPPBP-1 *) :(13).....
Tanggal SPPBP-1 *) :(14).....

*) Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti

Jumlah tagihan sebesar : Rp.(15).....
(Terbilang(16).....)

dengan bukti dan rincian terlampir.

Tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai tersebut di atas kami serahkan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR,

.....(17).....
NIP(18).....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC(19).....

**TATA CARA PENGISIAN
SURAT PENYERAHAN PENAGIHAN BIAYA PENGGANTI (SPPBP-2)**

- Nomor (1) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
 - Nomor (2) Diisi nama Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
 - Nomor (3) Diisi nama tempat / kota Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
 - Nomor (4) Diisi tanggal, bulan dan tahun surat yang akan dikeluarkan
 - Nomor (5) Diisi nomor urut Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti
 - Nomor (6) Diisi jumlah lampiran dalam Surat Penyerahan Penagihan Biaya Pengganti
 - Nomor (7) Diisi nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
 - Nomor (8) Diisi alamat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
 - Nomor (9) Diisi nama penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
 - Nomor (10) Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai
 - Nomor (11) Diisi alamat penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
 - Nomor (12) Diisi bidang usaha penanggung tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai
 - Nomor (13) Diisi nomor Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
 - Nomor (14) Diisi tanggal Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti
 - Nomor (15) Diisi jumlah total tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang belum dilunasi (dalam nilai rupiah)
 - Nomor (16) Diisi jumlah total tagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai yang belum dilunasi (dalam huruf)
 - Nomor (17) Diisi nama Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
 - Nomor (18) Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
 - Nomor (19) Diisi nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai
-

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO
NIP 196703291991031001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

u/b
Kepala Bagian Umum



Bagus Nugroho Tamtomo Putro
NIP 19700923 199201 1 001